# Standar SPMI

2024

www.lppm.unuja.ac.id

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Jadid dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan hasil kerja keras tim yang berkomitmen untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Standar SPMI ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Standar ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nurul Jadid dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan standar ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami senantiasa membuka diri terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga Standar SPMI ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Nurul Jadid dan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Paiton, 18 Agustus 2024
Rektor

K.H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.

# STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS (STANDAR ORGANISASI)

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|
| | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN | |
| 1. Perumusan | Moh. Furqan, M.Kom. | Tim Perumus | | 18/8/2024 |
| 2. Pemeriksaan | M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom. | Wakil Rektor I | | 18/8/2024 |
| 3. Pertimbangan | Dr. H. Hambali, M.Pd. | Ketua Senat | | 18/8/2024 |
| 4. Persetujuan | KH. Faiz, M.Fil.I | Ketua Yayasan | | 18/8/2024 |
| 5. Penetapan | KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. | Rektor | | 18/8/2024 |
| 6. Pengendalian | Moh. Furqan, M.Kom. | Kepala LPPM | | 18/8/2024 |

## A. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027".

### Misi

1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

### Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

## B. Definisi Istilah

Dalam Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Visi** adalah Pernyataan mengenai gambaran masa depan atau cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi, menggambarkan posisi ideal institusi dalam beberapa tahun ke depan.

2. **Misi** adalah Pernyataan mengenai tujuan utama dan tanggung jawab perguruan tinggi, termasuk cara institusi mencapai visi dengan melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. **Tujuan** adalah Pernyataan mengenai hasil akhir spesifik yang ingin dicapai perguruan tinggi, selaras dengan visi dan misi institusi, yang menjadi panduan untuk perencanaan dan pengembangan program.
4. **Sasaran Strategis** adalah Target atau fokus jangka menengah yang ditetapkan untuk mencapai tujuan perguruan tinggi, biasanya dijabarkan dalam indikator kinerja yang terukur.
5. **Rencana Induk Pengembangan (RENIP)** adalah dokumen yang berisi pedoman dasar dan strategi pengembangan perguruan tinggi yang diwujudkan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
6. **Rencana Strategis (Renstra)** adalah Dokumen perencanaan yang memuat arah, sasaran, dan strategi perguruan tinggi untuk jangka waktu tertentu (biasanya 5 tahun), serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi.
7. **Rencana Operasional (Renop)** adalah dokumen yang berisi keseluruhan program pengembangan kerja 5 (lima) tahunan seperti yang tercantum dalam RPJM beserta rincian rencana anggaran setiap tahun.
8. **Specific, *Measurable, Achievable, Realistic and Timely* (SMART)** adalah pedoman dalam penyusunan visi dengan deskripsi sebagai berikut:
   a) *Specific* adalah visi yang jelas dan spesifik
   b) *Measurable* adalah harus bisa diukur
   c) *Achievable* adalah harus bisa dicapai
   d) *Realistic* adalah harus riil atau nyata.
   e) *Timely* adalah harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut dicapai.
9. **Analisis SWOT** adalah Metode analisis yang mengevaluasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam upaya menyusun rencana strategis yang efektif.
10. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah Ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran dan tujuan strategis, termasuk kinerja akademik, penelitian, dan layanan institusi.
11. **Program Kerja** adalah Rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perguruan tinggi, yang biasanya diatur secara tahunan dan mendukung pencapaian visi dan misi.
12. **Pemetaan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Mapping*)**: Proses identifikasi dan analisis pihak-pihak yang berkepentingan dengan perguruan

tinggi, seperti mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pemerintah, industri, dan masyarakat luas.

13. **Strategi Pencapaian** adalah Langkah-langkah taktis dan operasional yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, termasuk metode dan pendekatan yang akan digunakan.
14. **Evaluasi Strategis** adalah Proses penilaian secara berkala terhadap kemajuan pencapaian rencana strategis, termasuk penyesuaian jika diperlukan untuk tetap relevan dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal.
15. **Keberlanjutan (*Sustainability*)** adalah Prinsip pengelolaan yang berfokus pada kelangsungan dan daya tahan institusi untuk jangka panjang, termasuk pelestarian sumber daya dan adaptasi terhadap perubahan.
16. **Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)** adalah Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap perguruan tinggi, termasuk mahasiswa, alumni, dosen, tenaga kependidikan, pemerintah, dan masyarakat luas.
17. **Lingkungan Internal** adalah Faktor-faktor yang berasal dari dalam perguruan tinggi yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi, seperti sumber daya manusia, fasilitas, dan budaya organisasi.
18. **Lingkungan Eksternal** adalah Faktor-faktor di luar perguruan tinggi yang dapat mempengaruhi strategi dan kinerja institusi, seperti kebijakan pemerintah, tren industri, dan perkembangan teknologi.
19. **Prioritas Strategis** adalah Fokus utama dalam rencana strategis yang dianggap paling penting untuk dicapai dalam periode tertentu, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
20. **Pengukuran Kinerja** adalah Proses pemantauan dan penilaian secara terukur terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
21. ***Benchmarking*** adalah Proses membandingkan kinerja perguruan tinggi dengan institusi lain yang dianggap unggul atau memiliki praktik terbaik, untuk meningkatkan kualitas dan mencapai standar yang lebih tinggi.
22. **Penyesuaian Rencana** adalah Tindakan merevisi atau memperbarui rencana strategis dan program kerja sesuai dengan hasil evaluasi dan perkembangan situasi, guna memastikan relevansi dan keberlanjutan pencapaian visi.
23. **Implementasi** adalah Proses pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis perguruan tinggi.
24. **Roadmap** adalah Peta jalan yang memuat langkah-langkah dan tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis, termasuk waktu pelaksanaan dan pihak yang bertanggung jawab.

25. **Komitmen Kelembagaan** adalah Kesepakatan bersama dari seluruh elemen organisasi perguruan tinggi untuk mendukung dan menjalankan rencana strategis demi tercapainya visi dan misi.
26. **Integrasi Rencana Kerja** adalah Penggabungan rencana kerja di seluruh unit dan fakultas dalam perguruan tinggi agar selaras dengan rencana strategis institusi secara keseluruhan.

## C. Rasional Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis

Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis merupakan fondasi utama yang mengarahkan seluruh aktivitas dan keputusan strategis perguruan tinggi. Visi perguruan tinggi mencerminkan aspirasi masa depan yang hendak dicapai, sementara misi menetapkan langkah-langkah konkret yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) kemudian berfungsi sebagai panduan sistematis yang merinci tujuan, sasaran, dan program strategis dalam jangka waktu tertentu, dengan menetapkan indikator kinerja utama yang akan diukur dan dievaluasi.

Penyusunan standar ini didasarkan pada pentingnya memiliki arah dan tujuan yang jelas dan dapat diukur bagi institusi pendidikan tinggi. Perguruan tinggi berperan sebagai agen perubahan yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya melalui penyediaan pendidikan bermutu serta inovasi. Dalam konteks ini, visi dan misi menjadi kompas yang memastikan perguruan tinggi tetap berfokus pada pencapaian tujuan yang relevan dengan kebutuhan lokal, nasional, dan global. Di sisi lain, Rencana Strategis diperlukan agar pelaksanaan misi dapat dijalankan secara terstruktur, efektif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis juga merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Dengan standar ini, perguruan tinggi dapat menjamin bahwa seluruh program akademik dan non-akademik selaras dengan tujuan jangka panjang institusi, didukung dengan perencanaan yang terintegrasi di seluruh unit kerja. Standar ini juga memungkinkan perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap capaian dan strategi berdasarkan hasil monitoring dan audit internal. Dengan demikian, keberadaan standar ini sangat krusial dalam menciptakan sistem tata kelola yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil yang mendukung tercapainya visi dan misi perguruan tinggi.

Penerapan standar ini tidak hanya membantu perguruan tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga memperkuat daya saing dan

reputasi di tingkat nasional dan internasional. Dengan demikian, standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid berfungsi sebagai kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kualitas institusi secara menyeluruh, memberikan arahan yang konsisten, serta memastikan bahwa setiap langkah menuju masa depan didasarkan pada rencana yang matang, relevan, dan berkelanjutan.

Standar Visi Misi dan Rencana Strategis juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

## D. Pernyataan Isi Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis

Pernyataan isi Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

1. Wakil Rektor I memastikan penyusunan, implementasi, dan evaluasi visi, misi, dan rencana strategis perguruan tinggi dalam rangka menjamin bahwa visi, misi, dan rencana strategis sejalan dengan arah pembangunan nasional dan tuntutan global, serta mencerminkan identitas dan keunggulan institusi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, mengedepankan akuntabilitas, serta menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap tujuan strategis.

2. Dekan/Direktur mengimplementasikan visi, misi, dan rencana strategis perguruan tinggi dalam seluruh program dan kegiatan di tingkat unit pengelola program studi dengan merancang kebijakan, program kerja, serta sasaran strategis yang selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi institusi secara menyeluruh secara efektif dan berkelanjutan melalui pelibatan sivitas akademika, monitoring berkala, serta pelaporan capaian kinerja kepada rektorat.

3. Ketua Program Studi mengimplementasikan visi, misi, dan rencana strategis perguruan tinggi pada tingkat program studi dengan menyusun program-program akademik dan pengembangan yang sesuai serta menyelaraskan tujuan program studi dengan tujuan strategis perguruan tinggi sehingga setiap program dan kegiatan program studi mendukung pencapaian indikator kinerja utama dan target dalam rencana strategis perguruan tinggi secara efektif dan berkelanjutan.

## E. Strategi Pencapaian Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis

Strategi pencapaian Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

### a) Penetapan Standar

1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
4) Tim perumus merancang draft Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
6) Tim perumus merevisi Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis berdasarkan rumusan uji publik.
7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
10) Rektor melakukan penetapan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis dalam bentuk Surat Keputusan.
11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.

### b) Pelaksanaan Standar

1) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dosen, tenaga kependidikan,

mahasiswa, dan pihak eksternal, dalam proses penyusunan visi, misi, dan rencana strategis agar mencerminkan kebutuhan dan tantangan aktual.

2) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi mengadakan lokakarya, diskusi terbuka, dan survei untuk mendapatkan masukan dari semua pihak, kemudian merumuskan visi dan misi yang disetujui bersama dan relevan untuk jangka panjang.
3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi memastikan bahwa visi dan misi perguruan tinggi tercermin dalam seluruh kurikulum, kegiatan belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat di tingkat unit pengelola program studi dan program studi.
4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi melakukan review kurikulum secara berkala untuk memastikan relevansi dengan visi misi, mengembangkan program studi yang mendukung kompetensi utama institusi, dan mendorong pengabdian masyarakat yang sejalan dengan misi perguruan tinggi.
5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi melakukan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas lainnya yang relevan dengan arah visi, misi, dan rencana strategis.
6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyelenggarakan program pelatihan tahunan, memberikan dukungan untuk penelitian dan pengembangan kompetensi yang sejalan dengan tujuan strategis perguruan tinggi.
7) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program dan kegiatan yang dijalankan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana strategis.
8) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur membentuk tim monitoring dan evaluasi, menyusun indikator kinerja utama (IKU), serta melakukan penilaian kemajuan pada setiap akhir semester atau tahun.
9) Wakil Rektor IV, Dekan/Direktur mengembangkan kerja sama strategis dengan institusi pemerintah, industri, serta lembaga pendidikan lain untuk mendukung realisasi visi, misi, dan rencana strategis perguruan tinggi.
10) Wakil Rektor IV, Dekan/Direktur mengadakan pertemuan rutin dengan mitra potensial, menjalin program magang, penelitian kolaboratif, dan pelatihan bersama dengan pihak eksternal yang relevan.

11) Wakil Rektor II meningkatkan infrastruktur dan teknologi informasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan rencana strategis, khususnya dalam proses belajar mengajar, riset, dan pelayanan administrasi.
12) Wakil Rektor II mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur, membangun sistem teknologi yang efisien, dan memanfaatkan platform digital untuk pemantauan pencapaian.
13) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi membangun sistem komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh civitas akademika memahami dan mendukung rencana strategis perguruan tinggi.
14) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengadakan sosialisasi secara rutin melalui media digital, email, bulletin kampus, serta pertemuan berkala antar fakultas dan prodi.
15) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur menerapkan sistem penghargaan untuk dosen, staf, dan mahasiswa yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi dan misi melalui penelitian, pengajaran, atau program lainnya.
16) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur menyusun kebijakan insentif, memberikan penghargaan tahunan, dan mendorong inovasi sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi.
17) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur melakukan review dan penyesuaian rencana strategis perguruan tinggi secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika dan perubahan di lingkungan internal maupun eksternal.
18) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur melaksanakan rapat evaluasi tahunan, mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, dan merevisi target atau strategi jika diperlukan.

**c) Evaluasi Standar**

1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
   a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
   b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu.
2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.

3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis tidak tercapai.
5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

**d) Pengendalian Standar**

1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.
2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.
4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

**e) Peningkatan Standar**

1) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
2) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
3) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis sehingga menjadi Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis sehingga diperoleh Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

## F. Indikator Pencapaian Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis

Indikator pencapaian Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

### a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. | Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu:<br>1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis,<br>2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya,<br>3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi, dan<br>4) merumuskan strategi | 1,2 |

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| | | | pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program- program pengembangan alternatif yang tepat. | |
| 2 | B | Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya. | Profil UPPS:<br>1) menunjukkan keserba cakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria,<br>2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi.<br>3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi.<br>4) menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya. | 2,3,4 |
| 3 | C.1.4 | Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya. | 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten,<br>2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten. | 1,2,5,6 |
| 4 | C.1.4 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. | Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah). | 7,8,9,10,11,12,13,14,15 |

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 5 | C.1.4 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. | 1,2,3,4,5,16, 17,18 |
| 6 | D.1 | Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria. | UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang:<br>1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi.<br>2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya,<br>3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS.<br>4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses. | 2,3,4 |
| 7 | D.2 | Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi. | UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:<br>1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat,<br>2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja,<br>3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan<br>4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat. | 2,3,4 |

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 8 | D.3 | Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan. | UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:<br>1) kapasitas UPPS,<br>2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan,<br>3) rencana strategis UPPS yang berlaku,<br>4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta<br>5) program yang menjamin keberlanjutan. | 2,3,4 |
| 9 | D.4 | UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. | UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:<br>1) alokasi sumber daya,<br>2) kemampuan melaksanakan program pengembangan,<br>3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan<br>4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal. | 2,3,4 |

## b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.a.1 | Unit Pengelola Program Studi mengekspresikan visi secara jelas, realistis dan kredibel dengan memerhatikan arah perkembangan dan kondisi ekonomi dan bisnis. | Bukti dan dokumen lengkap. | 1,2,5,6 |
| 2 | 1.a.2 | Unit Pengelola Program Studi menunjukan kebijakan dan dokumentasi terkait peninjauan dan evaluasi visi dan diimplementasikan secara efektif dan efisien. | Bukti dan dokumen lengkap. | 7,8,9,10,11, 12,13,14,15 |
| 3 | 1.a.3 | Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan dan proses untuk menumbuhkan komitmen dan energi, memberi makna, menjadi standar kinerja dan menjembatani kondisi ekonomi dan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang. | Bukti dan dokumen lengkap. | 19,20,21,22, 23 |
| 4 | 1.a.4 | Unit Pengelola Program Studi memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi yang terdokumentasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kamar Dagang Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri, Koperasi, dll) | Bukti dan dokumen lengkap. | 7,8,9,10,11, 12,13,14,15 |
| 5 | 1.b.1 | Unit Pengelola Program Studi memiliki misi yang menguraikan keilmuan untuk disampaikan, dikembangkan, dan diterapkan pada kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi | Bukti dan dokumen lengkap. | 1,2,5,6 |

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.b.2 | Unit Pengelola Program Studi memiliki misi yang mampu menjelaskan luaran dan dampak ekonomi dan bisnis, pihak-pihak yang dilayani dan mendapat manfaat, arena berkarya, nilai-nilai, dan keyakinan yang dijadikan dasar dalam berkarya. | Bukti dan dokumen lengkap. | 2,23,24,25 |
| 7 | 1.b.3 | Unit Pengelola Program Studi memiliki misi yang menunjukkan keunikan keberadaan program studi, ringkas, mudah diingat, mutakhir, dan realistis. | Bukti dan dokumen lengkap. | 2,5,24 |
| 8 | 1.b.4 | Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan dalam penyusunan, penetapan misi yang terdokumentasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kamar Dagang Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri, Koperasi, dll) | Bukti dan dokumen lengkap. | 7,8,9,10,11, 12,13,14,15 |
| 9 | 1.b.5 | Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan terkait peninjauan dan evaluasi misi dan diimplementasikan secara efektif dan efisien agar dapat menjembatani kondisi ekonomi dan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang. | Bukti dan dokumen lengkap. | 6,7,8,11,24 |
| 10 | 1.c.1 | Unit Pengelola Program Studi memiliki mekanisme evaluasi tujuan yang ditinjau secara berkala agar sesuai dengan arah perkembangan ekonomi dan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang. | Bukti dan dokumen lengkap. | 6,7,8,11,24 |
| 11 | 1.c.2 | Unit Pengelola Program Studi memiliki sasaran yang spesifik, terukur, menunjukkan hal yang akan dicapai dan waktu pencapaiannya serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa | Bukti dan dokumen lengkap. | 7,8,9,10,11, 12,13,14,15 |

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| | | Keuangan, Kamar Dagang Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri, Koperasi, dll). | | |
| 12 | 1.d.1 | Unit Pengelola Program Studi memiliki strategi dalam proses mengemban misi dan mewujudkan visi, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang memiliki dampak terhadap daya saing dengan memanfaatkan sumber-sumber baik yang berwujud (tangible resources) maupun yang tak berwujud (intangible resources) secara efektif dan efisien untuk menjawab arah perkembangan ekonomi dan bisnis baik lokal, nasional dan global | Bukti dan dokumen lengkap. | 2,6,7,8,11,24, |
| 13 | 1.d.2 | Unit Pengelola Program Studi memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan strategi yang terdokumentasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kamar Dagang Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri, Koperasi, dll). | Bukti dan dokumen lengkap. | 7,8,9,10,11, 12,13,14,15 |
| 14 | 1.d.3 | Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan terkait peninjauan dan evaluasi strategi dan diimplementasikan secara efektif dan efisien. | Bukti dan dokumen lengkap. | 6,7,8,11,24 |

## c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | [PENETAPAN]<br>Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS) UPPS dan PS yang mencakup:<br><br>A. Rumusan VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. | Tersedianya rumusan VMTS UPPS dan PS yang sangat sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. | 6,7,8,11,12 |
| 2 | 1.1 | B. Rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi. | Tersedianya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS sangat memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi. | 6,7,8,11,12 |
| 3 | 1.1 | C. Rumusan visi keilmuan PS sesuai KKNI level 6. | Tersedianya rumusan visi keilmuan PS sesuai KKNI level jenjang PS secara sangat jelas. | 6,7,8,11,12 |
| 4 | 1.2 | [PELAKSANAAN]<br>Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS mencakup:<br><br>A. Keterlaksanaan VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. | Terlaksananya VMTS UPPS dan PS yang sangat efektif dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, disertai bukti sahih. | 13,14,15 |
| 5 | 1.2 | B. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi. | Keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS dengan sangat efektif dilengkapi dengan tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi. | 2,5,6 |

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.2 | C. Keterlaksanaan visi keilmuan PS mengandung muatan KKNI level 6. | Keterlaksanaan visi keilmuan PS sesuai KKNI level jenjang PS secara sangat efektif disertai bukti yang sahih. | 2,5,6 |
| 10 | E.1 | Analisis Capaian Kinerja Kelengkapan, keluasan, kedalaman, ketepatan, dan ketajaman analisis untuk mengidentifikasi akar masalah yang didukung oleh data/informasi yang andal dan memadai serta konsisten dengan hasil analisis yang disampaikan pada setiap kriteria. | UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang:<br><br>1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi.<br>2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya,<br>3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS.<br>4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses | 2,3,4 |
| 11 | E.2 | Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan Kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam keterkaitannya dengan hasil analisis capaian kinerja. Hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk menentukan posisi UPPS dan program studi yang diakreditasi, serta menjadi dasar untuk mendapatkan alternatif solusi dan menetapkan program pengembangan. | UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek aspek sebagai berikut:<br><br>1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat,<br>2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja,<br>3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan<br>4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat. | 2,3,4 |

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 12 | E.3 | Strategi Pengembangan Kemampuan UPPS dalam menetapkan strategi dan program pengembangan berdasarkan prioritas sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan VMT UPPS secara keseluruhan, terutama pengembangan program studi yang diakreditasi. | UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:<br><br>1) kapasitas UPPS,<br>2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan,<br>3) rencana strategis UPPS yang berlaku,<br>4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan<br>5) program yang menjamin keberlanjutan. | 2,3,4 |
| 13 | E.4 | Program Keberlanjutan Program pengembangan dan praktik baik yang dihasilkan dapat dijamin keberlangsungannya. Tersedia penjelasan mencakup jaminan ketersediaan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan. | UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:<br><br>1) alokasi sumber daya,<br>2) kemampuan melaksanakan,<br>3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan<br>4) keberadaan dukungan stakeholders eksternal | 2,3,4 |

## d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan | Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu:<br>1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis,<br>2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya,<br>3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metode analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi, dan<br>4) merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat. | 1,2 |
| 2 | B | Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya | Profil UPPS:<br>1) menunjukkan keserba cakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria,<br>2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi.<br>3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi.<br>4) menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya. | 2,3,4 |
| 3 | C.1.4 | Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya | 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten,<br>2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, | 1,2,5,6 |

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| | | | tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten. | |
| 4 | C.1.4 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS | Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah). | 7,8,9,10,11, 12,13,14,15 |
| 5 | C.1.4 | Pemahaman visi, misi, tujuan, dan strategi Unit Pengelola Program Studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (internal stakeholders): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan | Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait. | 1,2,5,6,26, |
| 6 | C.1.4 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. | 1,2,4,5,16,17 ,18 |
| 7 | C.2.6 | Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan pada kriteria 2 s.d. 9 memenuhi 2 aspek sebagai berikut:<br>1) capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan<br>2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung | Analisis pencapaian kinerja UPPS pada kriteria 2 s.d. 9 memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. | 4,27 |

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| | | keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. | | |
| 8 | E.1 | Ketepatan analisis SWOT | UPPS melakukan analisis SWOT memenuhi aspek-aspek berikut:<br><br>1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat,<br>2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja,<br>3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan<br>4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat. | 2,3,4 |
| 9 | E.2 | Ketepatan di dalam menetapkan tujuan strategis pengembangan | UPPS menetapkan tujuan strategis pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT yang mempertimbangkan:<br><br>1) rencana aksi pimpinan dan kemampuan sumber daya UPPS,<br>2) kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah UPPS,<br>3) tujuan dan rencana strategis UPPS yang berlaku,<br>4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta<br>5) program yang menjamin keberlanjutan. | 2,3,4 |

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 10 | E.3 | UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumber daya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program pengembangan berkelanjutan | UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:<br><br>1) alokasi sumber daya,<br>2) kemampuan melaksanakan program pengembangan,<br>3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan<br>4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal | 2,3,4 |

## e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.1 | UPPS memiliki VMTS yang sesuai dengan VMTS PT, jelas, visioner, dan realistik sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang dimilikinya | VMTS UPPS:<br>a. sangat sesuai dengan VMTS PT,<br>b. sangat jelas,<br>c. sangat visioner,<br>d. sangat realistik. | 1, 2 |
| 2 | B.1.10 | Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi VMTS PT, UPPS, dan PS | Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang VMT, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 |
| 3 | B.1.11 | Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT | Visi keilmuan dan tujuan PS sangat sesuai dengan VMTS UPPS dan PT | 1, 2, 5, 6 |
| 4 | B.1.12 | Visi keilmuan dan tujuan PS realistis dilihat dari daya dukung yang dimiliki: SDM, prasarana, sarana, finansial, kemitraan, kerja sama, dan lain-lain | Pernyataan Visi keilmuan dan tujuan PS sangat realistis sesuai dengan daya dukung yang dimiliki: SDM, prasarana, sarana, finansial, kemitraan, kerja sama, dan lain-lain | 1, 2, 5, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
| 5 | B.1.13 | PS memiliki strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas. | PS memiliki: Strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS sangat jelas | 1, 2, 4, 5, 16, 17, 18, 26 |
| 6 | B.1.14 | Visi keilmuan dan tujuan PS dipahami oleh pengelola PS, dewan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sebagai panduan untuk melakukan kegiatan tridharma PT. | Visi keilmuan dan tujuan PS dipahami oleh >75% Pengelola PS, dewan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang diwawancarai. | 1, 2, 5, 6 |
| 7 | C.83 | PS melakukan evaluasi capaian kinerja, mendokumentasikan hasilnya, dan melakukan tindak lanjut. | a. PS melakukan evaluasi capaian kinerja 1 kali dalam 1 semester secara konsisten,<br>b. mendokumentasikan hasilnya dengan sangat baik,<br>c. melakukan tindak lanjut | 34, 35, 36, 37 |
| 8 | C.84 | PS mampu mengidentifikasi permasalahan dan mampu menemukan pemecahannya. | a. PS mampu mengidentifikasi permasalahan dengan sangat baik,<br>b. PS mampu menemukan pemecahan yang sangat relevan | 34, 35, 36, 37 |
| 9 | C.85 | PS mampu menetapkan strategi | PS mampu menetapkan strategi | 34, 35, 36, |

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| | | pengembangan PS secara tepat, jelas, dan realistik. | pengembangan PS secara sangat tepat, jelas, dan realistik | 37 |

## f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.1 | UPPS memiliki VMTS yang (a) jelas, (b) realistik, (c) visioner, dan (d) selaras dengan VMTS PT. | UPPS memiliki VMTS dengan 4 karakteristik dalam indikator. | 1, 2 |
| 2 | B.1.7 | PT/UPPS (a) memiliki kebijakan penyusunan dan penetapan VMTS PT dan UPPS, (b) mensosialisasikan kebijakan tersebut, (c) melaksanakan kebijakan tersebut, (d) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan (e) menindaklanjuti hasil evaluasi. | PT/UPPS memenuhi 5 aspek kebijakan tentang VMTS dalam indikator | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 3 | B.1.8 | PS memiliki visi keilmuan yang (a) jelas, (b) realistik, (c) visioner, (d) selaras dengan visi UPPS, dan (e) menunjukkan kekhasan PS | PS memiliki visi keilmuan dengan 5 karakteristik dalam indikator. | 1, 2, 5, 6 |
| 4 | B.1.9 | PS memiliki strategi pencapaian visi keilmuan yang (a) jelas, (b) tepat, (c) realistik, (d) terukur, dan (e) memiliki pentahapan yang jelas. | PS memiliki strategi pencapaian visi keilmuan dengan 4 karakteristik dalam indikator. | 1, 2, 4, 5, 16, 17, 18, 26 |
| 5 | C.59 | Dalam 3 tahun terakhir, setiap tahun UPPS<br>(a) melakukan evaluasi capaian kinerja dan capaian CPL 1 kali dalam 1 tahun secara konsisten dan terintegrasi dalam sistem akademik,<br>(b) mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan PS,<br>(c) mengidentifikasi penyebab kelebihan dan kelemahan PS,<br>(d) Menyusun strategi untuk mengatasi kelemahan PS, dan<br>(d) mempublikasikan hasil evaluasi pada Web PT/UPPS | UPPS melakukan evaluasi capaian kinerja meliputi 5 aspek dalam indikator | 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| 6 | C.60 | UPPS menetapkan strategi | UPPS menetapkan strategi | 34, 35, 36, |

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| | | pengembangan PS secara<br>(a) tepat,<br>(b) jelas,<br>(c) realistik,<br>(d) dengan tahapan yang jelas | pengembangan PS memenuhi 4 unsur dalam indikator | 37, 38, 39, 40 |

## g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya. | Unit pengelola program studi memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya | 1, 2, 5, 6 |
| 2 | 1.2 | Mekanisme penyusunan VMTS UPPS melibatkan para pemangku kepentingan.<br>1) Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola.<br>2) Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah. | Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah). | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 3 | 1.3 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh UPPS | Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. | 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18 |

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.4 | Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada Unit Pengelola Program Studi Kriteria penilaian :<br>• Ada kebijakan audit internal terhadap pencapaian sasaran<br>• Ada bukti pelaksanaan audit internal terhadap pencapaian sasaran<br>• Ada bukti tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian sasaran<br>Catatan : Kriteria lengkap bila sesuai dengan sasaran (100%) | Ada kebijakan, bukti pelaksanaan dan bukti tindak lanjut seluruh hasil pelaksanaan | 35, 41, 42, 43, 44, 45 |
| 5 | 10.1 | Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi | Kinerja UPPS & PS dinarasikan secara lengkap dengan analisis yang tajam dan mendalam pada seluruh kriteria evaluasi diri, dilakukan monitoring dan evaluasi, ada feedback serta ada tindak lanjut dengan perencanaan program pengembangan untuk semua kelemahan dan permasalahan yang ada. | 2, 3, 4 |
| 6 | 10.2 | Strategi pemecahan kelemahan dan permasalahan yang dihadapi. | Pelaksanaan strategi pemecahan masalah melalui identifikasi semua kelemahan dan permasalahan yang terjadi dilakukan secara jujur dan obyektif. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan menunjukkan adanya feedback dan tindak lanjut. | 2, 3, 4 |
| 7 | 10.3 | Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi. | Pelaksanaan program pengembangan dilakukan secara realistik disesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan finansial lembaga. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan menunjukkan adanya feedback dan tindak lanjut. | 2, 3, 4 |

## h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya. | Unit pengelola program studi memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya | 1, 2, 5, 6 |
| 2 | 1.2 | Mekanisme penyusunan VMTS UPPS melibatkan para pemangku kepentingan.<br>1) Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola.<br>2) Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah. | Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah). | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 3 | 1.3 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh UPPS | • Strategi efektif untuk mencapai tujuan<br>• Disusun berdasarkan analisis yang sistematis<br>• Ada rentang waktu pencapaian yang jelas<br>• Indikator capaian yang jelas<br>• Menggunakan metoda yang relevan<br>• Dilakukan pemantauan dan evaluasi<br>• Ditindaklanjuti.<br>• Terdokumentasi | 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18 |
| 4 | 1.4 | Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada Unit Pengelola Program Studi Kriteria penilaian :<br>• Ada kebijakan audit internal terhadap pencapaian sasaran<br>• Ada bukti pelaksanaan audit internal terhadap pencapaian sasaran<br>• Ada bukti tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian sasaran | Ada kebijakan, bukti pelaksanaan dan bukti tindak lanjut seluruh hasil pelaksanaan | 35, 41, 42, 43, 44, 45 |

| NO | SUMBER | INDIKATOR | TARGET | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| | | Catatan : Kriteria lengkap bila sesuai dengan sasaran (100%) | | |
| 5 | 10.1 | Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi | Kinerja UPPS & PS dinarasikan secara lengkap dengan analisis yang tajam dan mendalam pada seluruh kriteria evaluasi diri, dilakukan monitoring dan evaluasi, ada feedback serta ada tindak lanjut dengan perencanaan program pengembangan untuk semua kelemahan dan permasalahan yang ada | 2, 3, 4 |
| 6 | 10.2 | Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi. | Pelaksanaan strategi penyelesaian masalah melalui identifikasi semua kelemahan yang ada dan permasalahan yang terjadi dilakukan secara jujur dan obyektif. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan menunjukkan adanya feedback dan tindak lanjut. | 2, 3, 4 |
| 7 | 10.3 | Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi. | Pelaksanaan program pengembangan dilakukan secara realistik disesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan finansial lembaga. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan menunjukkan adanya feedback dan tindak lanjut. | 2, 3, 4 |

## G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis

| | P-Penetapan | P-Pelaksanaan | E-Evaluasi | P-Pengendalian | P-Peningkatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rektor | √ | | | | |
| Wakil Rektor I | | √ | | | √ |
| Dekan/Direktur | | √ | √ | √ | √ |
| Ketua Program Studi | | √ | √ | √ | √ |
| Kepala LPPM | | | √ | √ | √ |

## H. Dokumen Terkait

1. Renstra Institusi
2. Renstra UPPS
3. Renop/RKAT UPPS
4. Laporan Kinerja UPPS
5. Kurikulum PS
6. Laporan Pengukuran Pemahaman VMTS UPPS [Tahun Akademik]
7. Panduan Penyusunan VMTS Universitas Nurul Jadid
8. SOP Penyusunan VMTS Universitas
9. SOP Penyusunan VMTS UPPS
10. SOP Penyusunan VMTS PS
11. Instrumen Pengukuran Pemahaman VMTS
12. Sistematika Penyusunan Naskah Akademik VMTS UPPS dan Prodi
13. Berita Acara Penyusunan VMTS UPPS
14. Berita Acara Penyusunan Visi Keilmuan PS
15. Laporan Penyusunan VMTS UPPS dan PS
16. Kontrak Kinerja UPPS/Kontrak Kinerja Prodi/Kontrak Kinerja Dosen
17. Berita Acara RTM UPPS
18. Berita Acara/Laporan Tindak Lanjut RTM UPPS
19. Statuta UNUJA
20. Pedoman Tata Kelola SDM.
21. Pedoman Tata Kerja dan Organisasi
22. Kontrak Kinerja UPPS & Prodi
23. Roadmap Penelitian dan PkM PS
24. Naskah Akademik VMTS
25. Hasil Penelitian dan PKM
26. RKAT UPPS
27. Berita Acara Sosialisasi Laporan Kinerja UPPS
28. Renstra Sarana & Prasarana
29. Ijazah DTPS
30. Laporan Sarana & Prasarana (Tahun Akademik)
31. Laporan Keuangan Operasional, Penelitian, PkM UPPS (Tahun Akademik)
32. Laporan Kegiatan Tindak Lanjut Kemitraan/Kerjasama
33. Laporan Kepuasan Kemitraan/Kerjasama
34. Laporan Monev GJM
35. Laman SPMI Unuja
36. Berita Acara RTM Monev GJM
37. Laporan Tindak Lanjut RTM Monev GJM

38. Laporan Monev GKM
39. Berita Acara RTM Monev GKM
40. Laporan Tindak Lanjut RTM Monev GKM
41. Buku SPMI
42. Pedoman Audit Mutu Internal
43. Laporan AMI
44. Berita Acara RTM AMI
45. Laporan Tindak Lanjut RTM AMI

## I. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.

l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.

# 2024

## STANDAR SPMI

www.lppm.unuja.ac.id